

**Saran Perujukan:**

Mikhael, L., Nursanty, R. Y. I., & Hananto, M. R. (2021). Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1)*, 263-300. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.707>

## Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19

Lefri Mikhael<sup>1</sup>, Riandini Yosandra Ira Nursanty<sup>2</sup>, Mochamad Rifqi Hananto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail: lefrimikha@student.uns.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail: yosandrasanti@student.uns.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail: rifqihananto86@student.uns.ac.id

**Abstrak.** Pandemi COVID-19 meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan masyarakat yang dapat berdampak pada terganggunya tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam menjamin standar kehidupan yang sejahtera termasuk didalamnya sandang, pangan, dan papan serta perbaikan kondisi kehidupan layak di masa pandemi adalah melalui program Bantuan Sosial COVID-19 oleh Kementerian Sosial. Program ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat selama pandemi ini. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, diantaranya ialah mengenai konstitusionalitas dasar hukum yang mendasari berlakunya program tersebut maupun kendala teknis di lapangan seperti penerima bantuan sosial yang tidak sesuai sasaran peruntukannya dan lain-lainnya. Akibat dari problematika tersebut,

efektivitas dari program Bantuan Sosial COVID-19 ini mulai dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan Bantuan Sosial COVID-19 dalam kerangka Konstitusi UUD 1945 serta kaitannya dengan hak warga negara dan tanggung jawab pemerintah maupun untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Horn Van Meter. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Secara ringkas, penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian program Bantuan Sosial COVID-19 dengan upaya pemenuhan hak dasar warga negara, diantaranya standar hidup yang layak terutama pada masa pandemi COVID-19 serta studi implementasi dengan variabel berupa standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; sikap pelaksana; dan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang mengindikasikan tingkat keberhasilan program Bantuan Sosial COVID-19.

**Kata Kunci:** *Bantuan Sosial COVID-19, Implementasi Kebijakan, Tinjauan Konstitusionalitas*

**Abstract.** *COVID-19 pandemic devastated various sectors in public which impact on disturbance of the community welfare level. One of the government programs on guarantee proper standard of living including clothing, food, and shelter as well as improvement of proper living conditions in the pandemic period are through the COVID-19's Social Assistance program by the Ministry of Social Affairs. The program is expected can solve the public problem during this pandemic period. Unfortunately there is some problems in the implementation. Which are about the constitutional issue of the program's legal base nor technical issues in field, like the recipients of it's social assistance are not in accordance with the intended purpose and others matters. The consequences of these problems have an impact on the effectiveness of this COVID-19's Social Assistance program. The research aims to determine the suitability of the COVID-19's Social Assistance's policy within the framework of 1945's Indonesian Constitution and its relation to citizen's rights and the obligations of the government and also to identify this policy implementation that based on the implementation model*

*Van Horn and Van Meter. The research was carried out in the form of qualitative research with literature study to collect the data. And also to identify the policy implementation that based on the implementation model of Van Horn and Van Meter. The research was carried out in the form of qualitative research with literature studies to collect the data. Briefly, the research shows that COVID-19's Social Assistance's program in line with State's efforts to fullfil the basic rights of citizens, including a decent standard of living, especially during the COVID-19 pandemic and the implementation study with Van Horn Van Meter's variables, which are policy standards and objectives; policy resources; The implementor character; interorganizational communication and enforcement activities; the disposition of Implementors; and economic, social and political conditions indicates the success rate of COVID-19's Social Assistance policy.*

**Keywords:** *Constitutional Review, Social Assistance of COVID-19, Policy Implementation*

## **A. Pendahuluan**

Semenjak awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kehadiran virus hasil mutasi yang kini lebih dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease atau "Covid-19". Akibat penyebarannya yang masif di seluruh penjuru dunia, *World Health Organization* menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Seluruh negara terdampak, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan betapa berbahayanya Covid-19 sejak penetapan kondisi kedaruratan kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020 yang kemudian disusul pada 13 April 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada seluruh sektor kehidupan dengan sektor perekonomian menjadi salah satu sektor terdampak terberat. Hal ini dipicu karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pertama kali disampaikan melalui diumumkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, mobilitas masyarakat akan menurun dan kegiatan perekonomian tentu juga ikut melemah. Walaupun dampak pada perekonomian kedua skenario kebijakan tersebut tidak seekstrim kebijakan *lockdown*, perekonomian nasional jangka panjang juga masih dipertaruhkan<sup>1</sup>. Ditambah lagi, ekonomi global di akhir kuartal I diprediksi oleh *International Monetary Fund* dan *World Bank* akan memasuki resesi yang cukup signifikan<sup>2</sup>.

Berbagai upaya penanganan dilakukan Pemerintah, mulai dari penanganan medis, penanganan model pembelajaran satuan pendidikan, hingga penanganan ekonomi. Jika dikaitkan dengan perekonomian nasional, ketika daya beli masyarakat lemah maka Pendapatan Domestik Bruto juga akan ikut turun sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga akan terpengaruh. Untuk mensiasati resesi yang terjadi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 untuk menguatkan kembali daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan produk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Perppu 1/2020) yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020. Aktor utama pelaksana kebijakan ini adalah Kementerian Sosial. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menjadi salah satu Jaring Pengaman Sosial masyarakat Indonesia disamping program kartu pra-kerja, subsidi listrik, dan sebagainya.

Terlepas dari bagaimana implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di masyarakat, perlu adanya pembahasan antara kaitan kebijakan pemberian Bantuan Sosial Covid-19 yang

- 
- <sup>1</sup> Maria Elena, 2021, "Ini 'Efek Samping' Lockdown terhadap Ekonomi Indonesia ekonomi.bisnis.com." June 22, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/9/1408745/ini-efek-samping-lockdown-terhadap-ekonomi-indonesia>.
- <sup>2</sup> Dito Aditia Darma Nasution, dkk, 2020, DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA, *Jurnal Benefita* 5: 212-224, 213, DOI: 10.22216/jbe.v5i2.5313

ditelaah melalui perspektif konstitusionalitas, baik itu bagaimana status Perppu 1/2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun telaah yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab konstitusional negara/pemerintah. Disamping itu dalam rangka mengawal kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 perlu adanya studi implementasi kebijakan yang mengkaji Bantuan Sosial Covid-19. Makalah ini juga akan mengulas implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menggunakan pisau analisis model implementasi Van Horn dan Van Meter. Model implementasi tersebut memiliki 6 variabel yang mengindikasikan keberhasilan implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; sikap pelaksana; dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Model implementasi Van Horn Van Meter memberikan definisi model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan dan berjalan secara linear.<sup>3</sup> Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data dari penelitian ini adalah studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan media massa. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Latar Belakang Program Bantuan Sosial**

Penerapan kebijakan PSBB di beberapa daerah, khususnya yang dikategorikan sebagai zona merah Covid-19, berdampak besar pada kehidupan masyarakat, salah satunya perihal menurunnya pendapatan atau bahkan hilangnya sumber mata pencaharian. Dampak Covid-19 secara empiris lebih dirasakan oleh keluarga dari kelompok masyarakat menengah ke bawah<sup>4</sup>. Pemerintah merespon kelesuan daya beli masyarakat bawah ini dengan meluncurkan beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin terdampak Covid-19. Bantuan sosial adalah layanan publik

---

<sup>3</sup> Haedar Akib, 2010, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: APA, MENGAPA, DAN BAGAIMANA, *Jurnal Administrasi Publik* 1: 1-11, 4, DOI: 10.26858/jiap.v1i1.289

<sup>4</sup> Dian Herdiana, 2020, PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TERDAMPAK COVID-19, *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 3: 85-99, 86, DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1323

yang diberikan kepada penduduk yang dikategorikan miskin secara ekonomi, dengan penerapan prinsip solidaritas vertikal karena tidak adanya kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat<sup>5</sup>.

Terdapat berbagai program bantuan sosial yang diluncurkan Pemerintah, antara lain: Satu, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima sebesar Rp. 200.000 per penerima perbulan. Ketiga, pemotongan tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tariff listrik 450 VA. Keempat, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Kelima, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan lainnya<sup>6</sup>. Selain itu juga ada Bantuan Langsung Tunai melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang merupakan pengalihan dari anggaran dana desa.

Namun secara khusus, program bantuan sosial yang Penulis maksud dalam makalah ini adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang bernama Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Bantuan Sosial Sembako merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sedangkan Bantuan Sosial Tunai berada di bawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Bantuan Sosial Sembako hanya diperuntukan bagi masyarakat terdampak yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di wilayah

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, 2015, PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN, *Sosiohumaniora* 17: 22-28, 23, DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668

<sup>6</sup> Fathul Khoiriyah, dkk, 2020, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA GENDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO, *Spirit Publik* 15: 97-110, 99, DOI: 10.20961/sp.v15i2.43501

DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai diperuntukan bagi wilayah yang tersebar dalam 34 Provinsi kecuali yang telah disebutkan peruntukannya sebagai penerima Bantaun Sosial Sembako dengan perkiraan menyasar untuk 9 juta keluarga. Nominal kedua bantuan sosial tersebut adalah sama-sama Rp 600.000,00.

## **2. Dasar Hukum Program Bantuan Sosial**

Dasar hukum kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah terdiri dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksana adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai

Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);

- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 86 HUK 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100 HUK 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19);
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

### **3. Konstitusionalitas Perpu Nomor 1 Tahun 2020**

Secara konstitusional Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*Welfare State*). Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Dalam konsep *Welfare State*, negara memiliki wewenang untuk mengintervensi kehidupan sosial ekonomi rakyatnya demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, menjadikan negara memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas. Sebagai contoh adalah penyediaan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti 'social security', kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan serta perumahan<sup>7</sup>. Sebagai perwujudan negara kesejahteraan, pemerintah diberikan hak kebebasan bertindak atau diskresi. Hak ini merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pemerintah.

---

<sup>7</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008), 9.



Beberapa tahun terakhir Indonesia harus menghadapi berabagai macam permasalahan akibat pandemi Covid-19 yang menyerang. Pada tahun 2020 pandemi ini berdampak kepada berbagai macam sektor secara global. Dalam laporan World Economic Forum (WEF), sebanyak 68,6% responden menilai resesi global merupakan dampak pandemi yang paling menonjol<sup>8</sup>. Didalam negeri sendiri keberadaan pandemi ini tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi berdampak juga pada sektor lain seperti perekonomian, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Pemerintah dituntut untuk cepat membuat sebuah kebijakan untuk melindungi rakyatnya Dalam penanganan pandemi covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 lalu.

Perppu 1/2020 merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Secara yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perppu) merupakan wewenang dari Presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa Perppu yang telah dibentuk tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya apabila ingin menjadi UU. Apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut akan dicabut.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dapat dimaknai apabila negara dalam keadaan genting dan situasi memaksa maka presiden memiliki hak untuk menetapkan Perppu dan menyatakan keadaan darurat. Hal ini dapat terjadi tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang - undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam

---

<sup>8</sup> Yosepha Pusparisa, 2020, "Ini Beragam Dampak Covid-19 dalam Skala Global-databoks.katadata.co.id." June 24, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/26/ini-beragam-dampak-covid-19-dalam-skala-global>.

suatu undang - undang<sup>9</sup>. Namun, istilah dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yakni “Hal ihwal kegentingan yang memaksa”<sup>10</sup> tidak boleh dikacaukan atau disamakan dengan “keadaan bahaya” yang terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini merupakan keadaan yang dapat ditafsirkan secara subjektif oleh presiden. Presiden dapat menilai sebuah fenomena yang menyebabkan negara dalam keadaan darurat atau tidak. Perppu dibentuk akibat pemerintah membutuhkan sebuah UU dalam rangka membuat sebuah kebijakan tetapi memerlukan waktu dan prosedur yang sulit untuk mendapat persetujuan dari DPR<sup>11</sup>.

Selain itu, Bagir Manan mengatakan, “hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar wewenang presiden menetapkan Perpu<sup>12</sup>. Presiden sebagai kepala negara wajib menunjukkan syarat nyata adanya kegentingan yang memaksa tersebut, kalau tidak maka presiden tidak memiliki wewenang untuk menetapkan Perppu. Apabila Perppu ditetapkan tanpa adanya kepentingan yang memaksa maka perppu yang telah dikeluarkan batal demi hukum karena melanggar asas legalitas. Hal ihwal kepentingan yang memaksa tersebut juga harus menunjukkan adanya krisis yang nyata sehingga menimbulkan bahaya serta hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan<sup>13</sup>. Oleh karena itu, muatan yang ada hanya bersifat administratif bukan ketatanegaraan.

Lalu, Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat tiga syarat sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, 2010, PENGUJIAN PERPPU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, *Jurnal konstitusi* 7:73-91, 76, DOI: 10.31078/jk%25x

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 209.

<sup>12</sup> Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 154.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup<sup>14</sup>.

Berdasarkan 3 parameter yang tertuang dalam putusan MK keberadaan Perppu No 1 Tahun 2020 telah memenuhi syarat pembentukannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 merupakan sebuah fenomena yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Pandemi ini menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara<sup>15</sup>. Keadaan darurat kesehatan ini menimbulkan dampak yang tak hanya menyasar pada sektor kesehatan saja tetapi juga beberapa bidang lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini presiden menerbitkan Perppu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini didasarkan karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pandemi ini sebelumnya. Bahaya yang ditimbulkan akibat infeksi virus ini memaksa pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Kenyataannya belum ada produk hukum terhadap masalah ini sehingga timbul sebuah kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat Undang – Undang menggunakan metode sebagaimana mestinya, maka terbitlah Perppu ini sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang ada.

Pembentukan Perppu1/2020 bertujuan antara lain adalah Pertama, untuk melegitimasi tindakan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat pandemi Covid-19. Kedua, sebagai bentuk

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 138/PUU-VII/2009, hlm. 19.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 Angka 2

antisipasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau implikasinya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan<sup>16</sup>. Keberadaan Perppu ini menjadi dasar pemerintah dalam bertindak yang diturunkan dalam peraturan menteri atau peraturan daerah sebagai upaya penanggulangan Covid-19 dan meminimalisir dampak dari pandemi ini.

Dalam perjalanannya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 tersebut resmi disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Pengesahan tersebut menuai respon dari beberapa pihak. Hal ini terbukti dengan ada 3 pemohon yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis<sup>17</sup>. Tetapi seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan secara sah berlaku UU No 1 Tahun 2020

Sebagai wujud nyata dalam pengimplementasikan peraturan pemerintah pengganti undang – undang tersebut. Pemerintah lewat beberapa kementerian menerbitkan aturan turunan sebagai landasan spesifik dalam upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas. Salah satunya adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Perppu 1/2020. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa

---

<sup>16</sup> Kemenkeu, 2020, “DPR Sahkan Perppu No. 1/2020 Jadi Undang – Udnag Karena Sudah Memenuhi Syarat – Syarat Produk Hukum-kemenkeu.go.id.” June 27, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>.

<sup>17</sup> Yulida Medistiara, 2020, “Perppu Corona Diugat Ke MK Sri Mulyani: Sudah Menjadi UU-finance.detik.com.” June 29, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5022114/perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-menjadi-uu>.

pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara<sup>18</sup>. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam membuat kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya dalam sektor perekonomian.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberi perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Sosial. Keberadaan program bantuan sosial sendiri berlandaskan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah dirubah lewat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19).

Sumber pendanaan dari program bansos ini adalah APBN dan sebagian berasal dari APBD. pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan nasional sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke enam klaster yang salah satunya program perlindungan sosial. Program ini mendapat alokasi anggaran Rp 204,9 triliun untuk tahun 2020<sup>19</sup>. Berdasarkan Perppu 1/2020 serta PMK Nomor 43/PMK.05/2020 pemerintah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang berakibat kepada penggunaan dana APBN untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia. Lewat peraturan

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

<sup>19</sup> Hendra Kusuma, 2020, "Dari Mana Sumber Dana Bansos Corona yang Dikorupsi Mensos Juliari?-finance.detik.com." June 28, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5283936/dari-mana-sumber-dana-bansos-corona-yang-dikorupsi-mensos-juliari>.

tersebut maka melegalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN serta APBD tersebut . Sehingga secara yuridis program bantuan sosial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4. Tinjauan Bantuan Sosial COVID-19 dengan Hak dan Tanggung Jawab Konstitusional

##### a. Hak Fakir Miskin Memperoleh Kesejahteraan

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Konseptual, ada berbagai pandangan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Meriam Budiardjo menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki insan manusia yang diperoleh dan dimiliki sejak kelahirannya dengan tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, kelamin sehingga bersifat universal<sup>20</sup>. Ada berbagai macam jenis “*basic rights*” yang dimiliki manusia. Secara historis, Franklin Delano Roosevelt mengklasifikasikan hak asasi ke dalam empat pilar, yang biasa disebut *The Four Freedom*, yaitu *freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear, dan freedom of want*<sup>21</sup>. Apabila ditelaah menurut UUD 1945, terdapat 4 pengelompokan hak asasi manusia, yaitu hak asasi dalam lapangan politik, hak asasi dalam persoalan ekoomi, hak asasi di bidang sosial, serta hak asasi dalam hal kebudayaan, tidak berbeda jauh dengan instrumen hukum internasional, hak asasi manusia terkelompok dalam hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya sebagaimana disebut dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Dalam hal berkaitan dengan hak warga negara terdampak, terdapat pengutamaan bagi golongan fakir miskin. Fakir miskin cenderung dianggap sebagai istilah sektoral. Sementara, istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk penduduk yang hidup kurang sejahtera adalah penduduk miskin. Kategorisasi penduduk fakir miskin dapat didasarkan pada aspek aneka kebutuhan dasar, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang kurang layak<sup>22</sup>. Fakir

<sup>20</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia, 2009), 120.

<sup>21</sup> *Ibid.* 121

<sup>22</sup> Anwar Sitepu, 2017, PENANGANAN FAKIR MISKIN DITINJAU DARI KONSEP-KONSEP PEKERJAAN SOSIAL, *Sosio Informa* 3: 70-87, 73-74, DOI: 10.33007/inf.v3i1.688

miskin didefinisikan dari aspek hukum adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya<sup>23</sup>. Hak fakir miskin untuk menerima bantuan sosial Covid-19, dapat dikategorikan masuk ke dalam hak asasi manusia di bidang sosial karena berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan bagi warga kurang mampu di tengah kondisi Pandemi, sesuai dengan konsep hak asasi manusia generasi kedua yang dicetuskan Karl Vasak, yang mana hak asasi bidang sosial berkaitan erat dengan konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dan paham demokrasi sosial<sup>24</sup>. Selain itu, hak asasi di bidang sosial muncul atas tuntutan atau perlunya peran aktif negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang<sup>25</sup>. Sebelum melangkah dalam horizon hukum, perlu didefinisikan dahulu arti dari hidup sejahtera. Sejahtera (*well-being*) adalah konsep yang sulit dipersepsikan secara sama karena ia bersifat objektif dan subjektif<sup>26</sup>.

Terdapat berbagai arti dan faktor dalam menilai apakah hidup seorang manusia sudah sejahtera atau belum. Filosofi kesejahteraan di Indonesia adalah *welfare of all*, artinya kesejahteraan adalah hak setiap orang, sehingga khususnya orang dengan tingkat ekonomi rendah juga turut berhak atas kesejahteraan<sup>27</sup>. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 angka 1

<sup>24</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Hariiantii, 2013, PENGELOMPOKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN KARL VASAK, J. DONNELLY, FRANCOIS VENTER, DAN ROY GREGORY-PHILIP GIDDINGS, *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 335 5-17, 10-11, DOI: -, ISSN: 0215-0247

<sup>25</sup> I Nyoman Surata, 2014, SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA, *Kertha Widya* 2: 112-125, 117, DOI: -

<sup>26</sup> Mulyadi, 2018, KESEJAHTERAAN, KUALITAS HIDUP DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP, *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*: 466-473, 466, DOI:-, ISBN 978-979-792-865-0

<sup>27</sup> Dahliana Sukmasari, 2020, KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, *At-Tibyan Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3: 1-16, 3, DOI: 10.30631/atb.v3i1.15

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fahrudin menyampaikan bahwa kehidupan yang sejahtera dapat dilihat dari aspek tercapainya standar kehidupan, seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan hubungan sosial<sup>28</sup>. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, dan pelayanan sosial lainnya.

Penelusuran hak asasi atas kesejahteraan apabila ditinjau dari sisi hukum dapat dimulai dengan menginventarisir pengakuan hukum di tingkat internasional yang mana Indonesia terikat dengan hukum internasional sebagai pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia<sup>29</sup>. Sumber hukum internasional saat ini yang menjadi rujukan pertama atas pengakuan hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu Pasal 25 ayat (1), yaitu apabila diterjemahkan memuat bahwa “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan ...”. Rekognisi selanjutnya terdapat dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) / Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 11 ayat (1) ICESCR menyatakan “Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus.”.

Dalam legislasi tingkat nasional, pengakuan hak asasi manusia secara signifikan diadopsi ketika dilakukan amandemen kedua UUD 1945, yang telah disepakati bersama sebagai konstitusi nasional<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Suradi, 2015, KEBUTUHAN PANGAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN, *Sosio Informa* 1: 1-12, 5, DOI: 10.33007/inf.v1i1

<sup>29</sup> Yordan Gunawan dan Endyka Yovi Cajapa, 2017, THE PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN YOGYAKARTA: THE CHALLENGES OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, *Pertanika Journal of Social Science & Humanities* 25 special issue: 199-206, 204, DOI: -, ISSN: 0128-7702

<sup>30</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 193.



Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengakui hak atas kesejahteraan bagi fakir miskin adalah, antara lain Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” dan Pasal 34 ayat (1) : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Pengakuan dalam tatanan undang-undang tersebar dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal-pasal yang menegaskannya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 40: *Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.*
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  
Pasal 14  
“(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.  
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.”
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin  
Pasal 3  
“Fakir miskin berhak:
  - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
  - b. ... ;
  - i. ....  
Pasal 7  
(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. ... ;
- b. Bantuan pangan dan sandang;
- h. ... .”

Atas uraian diatas, dapat dikatakan ada kesesuaian antara kebijakan pemberian bantuan sosial Covid-19 bagi penduduk miskin (fakir miskin) yang merupakan bantuan pangan maupun bantuan tunai dengan aspek pemenuhan kesejahteraan bagi orang yang membutuhkan, yang memang hak tersebut telah diatur dan dijamin oleh ketentuan hukum, baik tingkat internasional hingga rezim hukum nasional.

## **b. Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan**

Paham negara Indonesia sebagai negara hukum, atau yang biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* yang digagas Julius Stahl maupun A. V. Dicey. Menurut Julius Stahl, terdapat empat elemen ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut Albert Venn Dicey mengemukakan tiga unsur utama negara hukum (*the rule of law*), yaitu, (a) *supremacy of law*; (b) *equality before the law*; dan (c) *due process of law*<sup>31</sup>.

Perkembangan konsep negara hukum selanjutnya mengarah pada lahirnya konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan dasar pijakan keterlibatan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Welfare State* merupakan konsep negara yang memiliki *power* diarahkan untuk memastikan kesejahteraan sosial setiap warga negaranya dan memperoleh hak tanpa memandang status ekonomi<sup>32</sup>. Sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan dan Sjahan Basah pada esensinya menekankan pada konsep negara atau pemerintah yang tidak semata-mata hanya

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *op. cit.* 113

<sup>32</sup> J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory* (Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, 2012), 4.

berkewajiban akan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, melainkan juga memikul kewajiban untuk menyejahterahkan rakyatnya<sup>33</sup>. Negara kesejahteraan berkaitan erat dengan kebijakan sosial dalam kerangka perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang mencakup perlindungan sosial dan jaminan sosial (berbentuk bantuan sosial) maupun jaring pengaman sosial<sup>34</sup>. Dengan kata lain, uraian perkembangan negara diatas bermuara pada salah satu unsur pokok, yaitu negara yang berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu upaya perwujudan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia diakomodir dalam instrumen hukum yang menjadi landasan pengakuan hak asasi manusia itu sendiri. Pasal 2 ayat 1 ICESCR menyatakan bahwa “Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berusaha mengambil langkah-langkah, sendiri-sendiri dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknik, semaksimal mungkin dari sumberdaya, agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini dengan semua cara yang layak, termasuk khususnya penerimaan peraturan-peraturan legislatif.”. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan pada ayat (5) “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Kedua ayat tersebut yang menjadi kunci dalam memandang tanggungjawab konstitusional negara dalam

---

<sup>33</sup> Yusrizal, 2020, TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8: 21-36, 3-4, DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3065

<sup>34</sup> Elviandri, 2019, QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA, *Mimbar Hukum* 31: 252-266, 254-255, DOI: 10.22146/jmh.32986

implementasi upaya pemajuan hak asasi manusia<sup>35</sup>. Amanat Negara untuk tetap memperhatikan kesejahteraan fakir miskin juga ada dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”.

Prinsip kewajiban pemerintah dalam melaksanakan upaya pemenuhan HAM juga termaktub pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 dan Pasal 72, yaitu:

*“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*

*“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.*

Amanat lain juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 24 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pengaturan tanggung jawab Pemerintah lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, tersebar dalam beberapa pasal, yaitu:

*“Pasal 5*

*Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*

*Pasal 12*

*Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.*

*Pasal 13*

*Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.”*

---

<sup>35</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, 2012, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL, *Jurnal Legislasi Indonesia* 9: 163-174, 172, DOI: -, ISSN: 2579-5562

Hampan pengaturan diatas menegaskan bagaimana pentingnya tanggung jawab dan kewajiban moril Pemerintah ddalam realisasi dan implementasi hak fakir miskin untuk merasakan kesejahteraan hidup. Mengingat karakteristik hak asasi manusia di bidang merupakan *positive rights*, diperlukan adanya peran aktif dalam memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat digunakan maksimal sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersebut<sup>36</sup>. Contoh *riil* dalam upaya Pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19 ini adalah telah menerapkan skema bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu, yaitu melalui pemberian bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19 yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta perubahan-perubahannya.

## 5. Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter menggunakan enam variabel untuk mengindikasikan keberhasilan implementasinya, yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; sikap pelaksana; dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

### a. Standar dan Tujuan

Standar dan tujuan kebijakan dapat dianalisis melalui pernyataan dari pembuat kebijakan termasuk didalamnya adalah dokumen kebijakan itu sendiri. Selain itu, sasaran kebijakan dan deduksi peneliti juga dapat dijadikan sebagai sumber analisis standar dan tujuan kebijakan<sup>37</sup>. Sasaran kebijakan bantuan sosial diatur dalam Keputusan Menteri Sosial No. 86/HUK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan

---

<sup>36</sup> Jihan Anjania Aldi, 2020, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK EKOSOB PADA SAAT DARURAT KESEHATAN, *Jurnal Retrieval* 12: 33-56, 39, DOI: -, ISSN: 2302-8262

<sup>37</sup> Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975, THE POLICY IMPLEMENTATION PROCESS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK, *Administration&Society* 6: 445-488, 464, DOI: 10.1177/009539977500600404

Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 yaitu bersumber pada data terpadu kesejahteraan sosial; pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau sumber data lain. Sasaran kebijakan ini selanjutnya diatur oleh peraturan daerah masing – masing untuk menentukan kriteria penerima.

Tujuan dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak Covid-19<sup>38</sup>. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur sasaran kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Peraturan Daerah ini tidak merefleksikan Peraturan Daerah di wilayah lain tetapi cukup merepresentasikan sasaran kebijakan Bantuan Sosial Covid-19. Sasaran dari kebijakan ini diantaranya, yaitu: berdomisili di wilayah diberlakukannya Perda tersebut; terdaftar dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera; kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja; kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan; berpenghasilan tidak tetap; dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan<sup>39</sup>.

Sasaran dari kebijakan ini belum jelas mengingat sasaran kebijakan ini didapat melalui Data Terpadu Keluarga Sejahtera yang hanya mencakup 40% masyarakat dengan pendapatan terendah atau masyarakat miskin.<sup>40</sup> Padahal di masa pandemi ini tentu akan menggeser kriteria atau kategori masyarakat miskin. Misalnya mereka yang sebelumnya memiliki gaji atau memiliki bisnis harus menghadapi berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan mereka, sebelumnya mereka tentu tidak terekam dalam Data Terpadu

---

<sup>38</sup> Wildan Rahmansyah, dkk, 2020, PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2: 90-102, 97, DOI: 10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.995

<sup>39</sup> Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pasal 26 ayat (2)

<sup>40</sup> Lestari J. Barany, dkk, 2020, BANTUAN SOSIAL EKONOMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19: SUDAHKAH MENJARING SESUAI SASARAN, *CSIS Commentaries*: 1-11, 8, DOI: -

Keluarga Sejahtera dalam kategori masyarakat miskin. Untuk itu, Kebijakan Bantuan Sosial belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat karena masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran.

#### **b. Sumber-sumber Kebijakan**

Sumber kebijakan yang dimaksud dalam variabel Meter dan Horn mencakup dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif dengan kata lain besaran dana menentukan keberhasilan implementasi. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 memiliki sumber kebijakan dari Perpu 1/2020 yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Dari sumber kebijakan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwasanya seluruh kegiatan dalam penanganan pandemi dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.<sup>41</sup> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan APBN.<sup>42</sup> Bantuan Sosial Covid-19 yang menjadi salah satu kegiatan penanganan Covid-19 di lingkup Kementerian Sosial tentunya mendapat sokongan dana dari DIPA Kementerian yang sumber dananya juga berasal dari APBN.

Adapun besaran dana yang dikucurkan Kementerian Keuangan untuk Bantuan Sosial Covid-19 adalah sebesar 43,60 triliun untuk alokasi bansos sembako; 6,80 triliun untuk alokasi bansos Jabodetabek; dan 32,40 triliun untuk alokasi bansos non-

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pasal 2 ayat (2)

<sup>42</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (2)

Jabodetabek.<sup>43</sup> Selain besaran dana tersebut, Kementerian lembaga khususnya Kementerian Sosial dalam konteks ini dapat melakukan tindakan yang menambah pengeluaran anggaran dan tidak termasuk ke dalam DIPA dengan ketentuan tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang mendesak.<sup>44</sup> Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya Bantuan Sosial Covid-19 memiliki peluang keberhasilan yang besar atas dasar sokongan dana yang besar.

### c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Variabel ini menonjolkan kejelasan *standards and objectives*, ketepatan komunikasi dengan pelaksana, dan konsistensi pengomunikasian *standards and objectives* dengan berbagai informasi. Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, Indonesia memiliki empat permasalahan komunikasi, yaitu kurang akuratnya informasi yang beredar, sedikitnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, kepercayaan publik rendah, dan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan.<sup>45</sup> Komunikasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 sempat mengalami miskomunikasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial sebagai pelaksana, sebelumnya Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 ini akan dihentikan pada Bulan April 2021 tetapi pemerintah melalui Kemenkeu mengumumkan bahwasanya Bantuan Sosial Covid-19 masih akan diperpanjang hingga Bulan Juni 2021. Namun, faktanya pada akhir Juni belum ada kabar pasti dari pernyataan tersebut ditambah lagi Kemensos juga mengklaim belum mengajukan perpanjangan Bantuan Sosial Covid-19 dan belum ada koordinasi kembali dengan Kemenkeu.<sup>46</sup> Dari data

<sup>43</sup> Tendi Mahadi, 2020, " Begini rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 677,2 triliun *Kontan.co.id.*" June 3, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-rincian-penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-senilai-rp-6772-triliun>.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Keuangan, *op. cit.* Pasal 3 ayat (2)

<sup>45</sup> Handrini Ardiyanti, 2020, KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12: 25-30, 26, DOI: -, ISSN: 2088-2351

<sup>46</sup> Gervin Nathaniel Purba, 2021, "Bansos Tunai Belum Cair, Kemensos dan Kemenkeu Miskomunikasi? *Medcom.id.*" June 26, 2021.



tersebut mengindikasikan bahwasanya ketepatan komunikasi dengan pelaksana kebijakan masih belum tercapai.

Dalam kaitannya dengan kejelasan dan konsistensi pengomunikasian *standards and objectives*, kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Hal ini didukung dengan lancarnya arus komunikasi eksternal dan internal *stakeholder* yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta. Misalnya pada kejelasan jadwal distribusi dan retur barang dimana informasi mengalir antara petugas lapangan, dinas sosial, hingga jajaran pemimpin secara baik dan jelas.<sup>47</sup> Dari data tersebut, komunikasi *inter-organizational* di daerah dinilai cukup baik tetapi untuk komunikasi *inter-organizational* di jajaran pemerintah pusat masih perlu dibenahi.

#### d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 secara spesifik adalah Kementerian Sosial tetapi dalam implementasinya perlu mendapatkan arahan dari presiden dan jajaran kementerian yang saling terkait dengan Bantuan Sosial Covid-19. Dalam variabel karakteristik organisasi pelaksana setidaknya ada tiga komponen, yaitu karakteristik formal dari organisasi, atribut non-formal organisasi, dan ikatan badan pelaksana dengan pemeran serta dalam penyampaian kebijakan. Karakteristik organisasi formal adalah memiliki hirarkhi yang jelas termasuk didalamnya terdapat pembagian kerja dan tujuan yang jelas.<sup>48</sup> Organisasi pelaksana Covid-19 bergerak menggunakan landasan Perpu No. 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan No.

---

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVAYRWN-bansos-tunai-belum-cair-kemensos-dan-kemenkeu-miskomunikasi>.

<sup>47</sup> Zulfikar Ali Arafat, dkk, 2021, ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA, *Korelasi: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 2*: 82-96, 94, DOI:-, ISSN: 2722-1040

<sup>48</sup> Bambang Irawan, 2018, ORGANISASI FORMAL DAN INFORMAL: TINJAUAN KONSEP, PERBANDINGAN, DAN STUDI KASUS, *Jurnal Administrative Reform* 6: 195-220, 197, DOI: 10.52239/jar.v6i4.1921

38/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dan Keputusan Menteri Sosial No. 86/HUK/2020. Kompleksnya regulasi tersebut menjadikan hirarkhi organisasi, tujuan, dan pembagian kerja dalam kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menjadi jelas dan terarah.

Bantuan Sosial Covid-19 melibatkan berbagai atribut non-formal organisasi yang disebut sebagai pilar – pilar sosial, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Pendamping Sosial Komunitas Adat. Untuk menjalin komunikasi Kementerian Sosial dengan atribut non-formal di seluruh Indonesia, Kemensos mengadakan video telekonferensi yang dihadiri oleh Mensos dan seluruh pilar – pilar sosial dalam kebijakan Bantuan Sosial Covid-19. Pertemuan daring tersebut mengindikasikan ikatan antara organisasi pelaksana dengan atribut disekitarnya untuk mengawal kebijakan Bantuan Sosial Covid-19.<sup>49</sup>

#### **e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Sumber ekonomi dalam kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 terbilang cukup mendukung walaupun kondisi ekonomi Indonesia yang masuk dalam fase resesi. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 mendapat sokongan dana dari DIPA Kementerian yang sumber dananya berasal dari APBN sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020, sehingga dalam keadaan resesi pun kebijakan ini masih dapat dijalankan. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai penyelamat Indonesia dari keadaan resesi.<sup>50</sup> Tujuan dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 diantaranya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong tingkat konsumsi masyarakat, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi

<sup>49</sup> Koesworo Setiawan, 2020, "Mensos Minta Pilar-Pilar Sosial Kawal Kebijakan Penanganan Covid-19 Kemensos.go.id." April 4, 2020. <https://kemensos.go.id/ar/mensos-minta-pilar-pilar-sosial-kawal-kebijakan-penanganan-covid-19>.

<sup>50</sup> Rosi Oktari, 2021 "Manfaat Bansos Selamatkan Indonesia dari Resesi Indonesiabaik.id." Jan 29, 2021. <http://indonesiabaik.id/infografis/manfaat-bansos-selamatkan-indonesia-dari-resesi>.

Indonesia, serta mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional.<sup>51</sup> Tujuan tersebut sejalan dengan asumsi bahwasanya konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap PDB dimana PDB menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh sosial dari implementasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 dapat dilihat dari survei kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ini. Masyarakat menyatakan cukup puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan PEN bagian perlindungan sosial dengan capaian angka kepuasan sebesar 63,2%<sup>52</sup> Sayangnya, isu korupsi juga mengiringi keberjalanan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19, dugaan penyelewengan Bantuan Sosial Covid-19 menyeret beberapa pejabat daerah dan Julian Batubara selaku Menteri Sosial saat itu.<sup>53</sup> Dampak dari adanya korupsi ini tentu berdampak pada implementasi kebijakan khususnya pada pengurangan manfaat implementasi karena beberapa anggaran dikorupsi serta kepercayaan publik juga akan terguncang di situasi ini. Isu korupsi ini, berakar dari budaya patron-klien dan ongkos politik Indonesia yang mahal.<sup>54</sup> Budaya patron-klien merupakan hubungan timbal balik non-formal dimana pejabat jajaran atas akan memberikan perlindungan manfaat kepada bawahannya dengan catatan bawahan tersebut memberikan dukungan personal kepada pejabat jajaran atas tersebut. Sedangkan untuk ongkos politik di Indonesia yang mahal menjadikan para pejabat dituntut untuk menutup semua ongkos tersebut selama dia menjabat. Oleh karena itu, politisasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 juga tidak bisa dihindari.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Anggun P Situmorang, 2021, "Kemenkeu:Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Program Perlindungan Sosial 63,2 persen Merdeka.com." Feb 24, 2021. <https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-tingkat-kepuasan-masyarakat-pada-program-perlindungan-sosial-632-persen.html?page=1>.

<sup>53</sup> Fakhridho Susilo, 2021 "Masalah korupsi dan politisasi bansos berakar pada budaya dan sistem politik di Indonesia theconversation.com." Jan 28, 2021. <https://theconversation.com/amp/masalah-korupsi-dan-politisasi-bansos-berakar-pada-budaya-dan-sistem-politik-indonesia-153475>.

<sup>54</sup> *Ibid.*

#### f. Sikap Pelaksana

Dalam variabel ini terdapat tiga unsur tanggapan atau sikap pelaksana kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu pemahaman tentang kebijakan, penerimaan atau penolakan atau netralitas terhadap kebijakan, dan intensitas tanggapan. Kebijakan Bantuan Sosial secara umum telah dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan tetapi ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya kebingungan hilir pelaksana kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 yaitu jajaran RT/RW karena data penerima bantuan sosial yang tidak jelas.<sup>55</sup> Kemudian untuk sikap afirmatif pelaksana terhadap kebijakan ini tidak ditemukan penolakan yang signifikan. Penolakan bantuan sosial ini lebih kepada masyarakat yang merasa tidak pantas mendapat bantuan sosial karena kondisi ekonomi mereka lebih baik daripada beberapa masyarakat lain.<sup>56</sup> Sejauh ini intensitas tanggapan dari pelaksana dan masyarakat masih tergolong sebagai dominasi tanggapan positif terhadap jaring pengaman sosial Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19.

### C. Kesimpulan

Sebagai upaya untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 yang semakin masif, Presiden Jokowi menetapkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Perppu ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pemerintah dalam menanggulangi dampak dari virus ini. Secara yuridis pembentukan Perppu ini telah sesuai dengan amanat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan kembali dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Covid-19 dianggap sebagai sebuah ancaman yang serius dan masuk dalam "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Sehingga perlu adanya instrumen hukum yang mengatur tentang penyelesaian serta penanggulangan dampak dari pandemi ini.

---

<sup>55</sup> Andreas Fitri, 2020, "Virus corona: Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung' bbc news." May 24, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056>.

<sup>56</sup> Agus Joharudin, dkk, 2020, PANIC SYNDROM COVID-19 : PENEKANAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH, *Jurnal Perspektif* 4: 44-53, 51, DOI: 10.15575/jp.v4i1.63

Dalam keberjalanannya Perppu ini resmi disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Dari undang – undang tersebut lahirlah beberapa aturan turunan. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta perubahan-perubahannya. Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberi jaminan kesejahteraan bagi warga negara dimasa pandemi ini. Apabila ditelaah dari sisi hak konstitusional warga negara, setiap orang, terutama fakir miskin turut berhak untuk merasakan standar hidup sejahtera yang secara khusus diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Pemenuhan hak tersebut dibebankan kepada negara sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia berdasar Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai perwujudan konsep *welfare state*.

Dari analisis model implementasi Meter dan Horn yang sudah dilakukan, implementasi Bantuan Sosial Covid-19 dapat dikatakan cukup berhasil mengingat manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Koordinasi baik yang terjalin antara Kemensos dengan pilar sosial menjadi kekuatan implementasi kebijakan ini. Selain itu, regulasi dan anggaran yang menopangnya juga terbilang kuat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 adalah pengakurasian kembali data penerima, pembenahan koordinasi antar lembaga pemerintah khususnya jajaran pemerintah pusat, dan peningkatan pengawasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.

## REFERENSI

Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.

- Aldi, Jihan Anjania. 2020. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan". *Jurnal Retrieval* 12 (1): 33-56. DOI: -, ISSN: 2302-8262.
- Andersen, Jørgen Goul. 2012. *Welfare States and Welfare State Theory*. Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies.
- Arafat, Zulfikar Ali, Aniek Wijayanti, dan Dewi Darmastuti. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta". *Korelasi: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 2 (1): 82-96. DOI:-, ISSN: 2722-1040.
- Ardiyanti, Handrini. 2020. "Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12: 25-30. DOI: -, ISSN: 2088-2351.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, Meriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Elviandri. 2019. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum* 31 (2): 252-266. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Gunawan, Yordan dan Endyka Yovi Cajapa. 2017. "The Protection Of Small And Medium Enterprises In Yogyakarta: The Challenges Of Asean Economic Community". *Pertanika Journal of Social Science & Humanities* 25 special issue : 199-206. DOI:- . ISSN: 0128-7702.
- Herdiana, Dian. 2020. "Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19". *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 3 (2): 85-99. DOI: <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>.
- Irawan, Bambang. 2018. "Organisasi Formal Dan Informal:Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus". *Jurnal Administrative Reform* 6 (4): 195-220. DOI: <https://doi.org/10.52239/jar.v6i4.1921>.
- Isra, Saldi. 2009. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Joharudin, Agus, Muhammad Andi Septiadi, Sephia Maharani, Tarisma Ditya Aisi, dan Nurwahyuningsih Nurwahyuningsih. 2020. "Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah". *Jurnal Perspektif* 4 (1): 44-53. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.63>.
- Khoiriyah, Fathul, Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro". *Spirit Publik* 15 (2): 97-110. DOI: <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>.
- Lestari J. Barany, Indira Simanjuntak, Dewa Ayu Widia, dan Yose Rizal Damuri. 2020. "Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran" *CSIS Commentaries* : 1-11. DOI: -.
- M. Gaffar, Janedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Hariiantii. 2013. "Pengelompokan Hak Asasi Manusia Dalam Uud 1945 Berdasarkan Karl Vasak, J. Donnelly, Francois Venter, Dan Roy Gregory-Philip Giddings". *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 335: 5-17, DOI: -, ISSN: 0215-0247.
- Mulyadi. 2018. "Kesejahteraan, Kualitas Hidup Dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup". *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*: 466-473. DOI:- . ISBN 978-979-792-865-0.
- Nasution, Dito Aditia D., Erlina, dan Iskandar Muda. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *Jurnal Benefita* 5 (2): 212-224 DOI: <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.
- Ni'matul Huda. 2010. "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal konstitusi* 7 (5):73-91. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka NAM Sihombing. 2012. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial". *Jurnal Legislasi Indonesia* 9 (2): 163-174. DOI: -. ISSN: 2579-5562.

- Sitepu, Anwar. 2017. "Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial". *Sosio Informa* 3 (1): 70-87. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.688>.
- Suharto, Edi. 2015. "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan". *Sosiohumaniora* 17 (1): 22-28. DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>.
- Sukmasari, Dahliana. 2020. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an". *At-Tibyan Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3 (1): 1-16. DOI: <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- Suradi. 2015. "Kebutuhan Pangan Bagi Rumah Tangga Miskin". *Sosio Informa* 1 (1): 1-12. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1>.
- Surata, I Nyoman. 2014. "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia". *Kertha Widya* 2 (1): 112-125. DOI: - .
- Tjandra, W Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Van Meter, Donald S. dan Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration & Society* 6 (4): 445-488. DOI: <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, dan Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2 (1): 90-102. DOI: <https://doi.org/10.31092/jurnal%20pkn.v2i1.995>.
- Yusrizal. 2020. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (2): 21-36. DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>.

### **Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).  
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 86 HUK 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19).

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100 HUK 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19).

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009.

### **Sumber Online/Internet**

- Elena, Maria. 2021. "Ini 'Efek Samping' Lockdown terhadap Ekonomi Indonesia *ekonomi.bisnis.com*." June 22, 2021. = <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/9/1408745/ini-efek-samping-lockdown-terhadap-ekonomi-indonesia>.
- Fitri, Andreas. 2020. "Virus corona: Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung' *bbc news*." May 24, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056>.
- Kemenkeu.2020. "DPR Sahkan Perppu No. 1/2020 Jadi Undang – Undang Karena Sudah Memenuhi Syarat – Syarat Produk Hukum-*kemenkeu.go.id*." June 27, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>.
- Kusuma, Hendra. 2020. "Dari Mana Sumber Dana Bansos Corona yang Dikorupsi Mensos Juliari?-*finance.detik.com*." June 28, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5283936/dari-mana-sumber-dana-bansos-corona-yang-dikorupsi-mensos-juliari>.
- Mahadi, Tendi. 2020. " Begini rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 677,2 triliun *Kontan.co.id*." June 3, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-rincian-penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-senilai-rp-6772-triliun>.
- Medistiara, Yulida. 2020. "Perppu Corona Diugat Ke MK Sri Mulyani: Sudah Menjadi UU-*finance.detik.com*." June 29, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5022114/perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-menjadi-uu>.

- Oktari, Rosi. 2021. "Manfaat Bansos Selamatkan Indonesia dari Resesi Indonesiabaik.id." Jan 29, 2021. <http://indonesiabaik.id/infografis/manfaat-bansos-selamatkan-indonesia-dari-resesi>.
- Purba, Gervin Nathanael. 2021. "Bansos Tunai Belum Cair, Kemensos dan Kemenkeu Miskomunikasi? Medcom.id." June 26, 2021. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVAYRWN-bansos-tunai-belum-cair-kemensos-dan-kemenkeu-miskomunikasi>.
- Pusparisa, Yosepha. 2020, "Ini Beragam Dampak Covid-19 dalam Skala Global-databoks.katadata.co.id." June 24, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/26/ini-beragam-dampak-covid-19-dalam-skala-global>.
- Setiawan, Koesworo. 2020. "Mensos Minta Pilar-Pilar Sosial Kawal Kebijakan Penanganan Covid-19 Kemensos.go.id." April 4, 2020. <https://kemensos.go.id/ar/mensos-minta-pilar-pilar-sosial-kawal-kebijakan-penanganan-covid-19>.
- Situmorang, Anggun P. 2021. "Kemenkeu:Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Program Perlindungan Sosial 63,2 persen Merdeka.com." Feb 24, 2021. <https://m.merdeka.com/uang/kemenkeu-tingkat-kepuasan-masyarakat-pada-program-perlindungan-sosial-632-persen.html?page=1>.
- Susilo, Fakhridho . 2021. "Masalah korupsi dan politisasi bansos berakar pada budaya dan sistem politik di Indonesia theconversation.com." Jan 28, 2021. <https://theconversation.com/amp/masalah-korupsi-dan-politisasi-bansos-berakar-pada-budaya-dan-sistem-politik-indonesia-153475>.

*Kami mungkin telah menemukan  
obat untuk sebagian besar  
kejahatan; tetapi tidak  
menemukan obat untuk yang  
terburuk dari mereka semua -  
sikap apatis dari manusia.*

**Helen Keller**